



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 117) dan sesuai Nota Dinas Kepala Badan PPKB Kabupaten Kediri Nomor 465/742/418.61/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat Nomor 463/852/418.61/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak ;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri
3. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu punya vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
8. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami- istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
12. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

13. Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi :

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis ;
- b. pelayanan medico-legal merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum ;
- c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman korban dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalah ;
- d. pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan ;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri ;
- f. pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa ;
- g. pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak Korban

Pasal 3

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
 - b. menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
 - c. menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
 - d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, yang diselenggarakan oleh masyarakat agar sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - e. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pelaksanaan upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban dari Dinas/Badan/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan kerja sama dengan Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang bersifat independen, non profit, terbuka dan akuntabel.
- (3) Organisasi dan keanggotaan P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sumber Keuangan

Pasal 6

- (1) Sumber Keuangan P2TP2A diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi / Kabupaten;

- b. Sumbangan donatur yang tidak mengikat ;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk memenuhi :
- a. Biaya Operasional.
 - b. Biaya pelayanan korban yang meliputi : medis , medicolegal , hukum dan psikososial.
 - c. Biaya pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dikelola oleh P2TP2A diajukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri.

Bagian Ketiga

Pelayanan

Pasal 7

Dalam melaksanakan pelayanan pada korban harus dijamin adanya keamanan, keselamatan dari kenyamanan bagi korban.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:
- a. pelayanan medis adalah Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan Rumah Sakit;
 - b. pelayanan medicolegal adalah Dinas Kesehatan (Puskesmas), Kepolisian dan Rumah Sakit;
 - c. pelayanan psikososial adalah Dinas Sosial, P2TP2A, Rumah Sakit, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan lembaga independen yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelayanan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Pengadilan Agama dan lembaga independen yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi adalah SKPD terkait ;
 - f. pelayanan rohani adalah Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama;
 - g. pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi adalah SKPD terkait dan lembaga independen yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Mekanisme pelayanan diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan PPT diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kebijakan PPT lainnya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan PPKB Kabupaten Kediri Nomor 465/742/418.61/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 463/852/418.61/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 - 2 - 2015

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 5 - 2 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP.196703071990031008

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN (SOPP)
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) KABUPATEN KEDIRI

A. PENATALAKSANAAN KORBAN

I. Penerimaan/Layanan Awal :

1. Perempuan dan/atau anak korban kekerasan dapat menyampaikan/melaporkan kasusnya dengan cara :
 - a. Langsung datang sendiri dan/atau diantar keluarganya, relawan dan/atau kuasa hukumnya ke Sekretariat P2TP2A atau anggota P2TP2A di Kecamatan;
 - b. Datang ke kantor polisi (Polsek/Polres/Polresta);
 - c. Datang ke lembaga layanan atau non lembaga layanan P2TP2A;
 - d. Datang ke BPPKB, Puskesmas, Rumah Aakit, Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 korban dikirim ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pemeriksaan medis.
3. Korban diterima dan dilayani oleh petugas registrasi/triage di UGD/Poli, bersama-sama dengan petugas P2TP2A yang bertugas pada saat di UGD/Poli, bentuk layanan yang diberikan:
 - a. Petugas penerimaan pasien UGD/Poli dengan petugas P2TP2A menyiapkan formulir rekam medis khusus P2TP2A sesuai dengan jenis kekerasan, kemudian mencatat data identitas korban sesuai dengan kartu identitas korban ke dalam formulir rekam medis.
 - b. Petugas penerimaan pasien UGD/Poli dan/atau dengan petugas P2TP2A mencatat data identitas pengantar dengan lengkap (nama lengkap, pangkat, NRP dan asal lembaga dan kesatuannya).
 - c. Bila korban memerlukan penanganan medis lebih lanjut setelah berkonsultasi dengan dokter jaga, maka penanganannya dapat tetap berada di UGD/Poli atau harus rawat inap di ruang rawat inap.
4. Petugas P2TP2A dan/atau relawan dan/atau kuasa hukumnya melakukan pendampingan awal untuk mengetahui peristiwa secara umum, keadaan psikologis korban, keinginan korban dalam kaitannya dengan proses hukum dan hal-hal lain yang di perlukan.
5. Petugas P2TP2A dan/atau relawan dan/atau kuasa hukumnya mendampingi korban selama berada di P2TP2A.

6. Bila keadaan korban tidak memerlukan penanganan medis lebih lanjut, maka selanjutnya korban ditangani oleh Kepolisian (unit PPA).

II. Pengorganisasian Penanganan Kasus :

1. Petugas P2TP2A dan/atau relawan dan/atau kuasa hukumnya memberikan informasi secara singkat tentang kekerasan yang dialami oleh korban kepada dokter jaga di UGD/Poli, selanjutnya petugas P2TP2A melaporkan kepada Ketua P2TP2A Kabupaten Kediri.
2. Berdasarkan pertimbangan dokter jaga di UGD/Poli, korban dapat dirujuk untuk mendapatkan penanganan petugas yang lebih ahli atau pemeriksaan penunjang lain.
3. Apabila korban tidak memerlukan penanganan lebih lanjut, korban dikembalikan kepada petugas P2TP2A dan/atau relawan dan/atau kuasa hukumnya.

III. Penanganan Kasus:

1. Polisi menggali keterangan dari korban tentang peristiwa kekerasan yang dialami dengan didampingi oleh petugas P2TP2A dan/atau keluarganya dan/atau relawan dan/atau kuasa hukumnya terutama untuk kasus kekerasan seksual.
2. Khusus untuk pemeriksaan medis hanya dapat dilakukan oleh dokter dan didampingi dan/atau keluarga dan/atau relawan dan/atau kuasa hukumnya atas persetujuan korban.
3. Sebelum memeriksa korban, dokter yang memeriksa korban menjelaskan pada korban/keluarganya tentang prinsip dan tujuan pemeriksaan, tata laksana pemeriksaan, kemudian meminta persetujuan dari korban/keluarganya dengan meminta korban dan/atau keluarganya menandatangani pernyataan persetujuan dalam berkas rekan medis yakni :
 - a. Korban yang telah berusia 18 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi telah pernah menikah dan tidak mempunyai gangguan jiwa harus menandatangani sendiri lembar persetujuan .
 - b. Korban yang berusia kurang dari 18 tahun atau lebih 18 tahun tetapi mempunyai gangguan jiwa harus didampingi oleh orang tua/wali/keluarga terdekatnya dan pernyataan persetujuannya harus ditandatangani oleh pendampingnya (orang tua/wali/keluarga terdekatnya).
4. Dokter melakukan pemeriksaan medis dengan cermat dan menyeluruh termasuk menyiapkan bahan untuk pemeriksaan laboratorium dan mengisi rekam medis secara lengkap terhadap korban dan/atau didampingi oleh petugas P2TP2A dan/atau relawan pekerja sosial.
5. Setelah pasien selesai diperiksa, maka formulir rekam medis khusus yang telah diisi diserahkan pada petugas P2TP2A sedangkan formulir rekam medis umum diserahkan pada petugas rekam medis UGD/Poli.

6. Dokter jaga UGD/Poli dapat mengonsultasikan kepada dokter spesialis apabila diperlukan setelah mendapat persetujuan dari korban dan/atau keluarganya.
7. Apabila korban perlu dirawat inap, maka salinan rekam medis yang telah diisi tersebut dikirim ke instalasi rawat inap terkait.
8. Korban yang memerlukan pemeriksaan psikiater/psikolog harus didampingi oleh petugas P2TP2A dan/atau relawan dan/atau kuasa hukumnya.

IV. Penanganan Lanjutan :

1. Setelah pemeriksaan medis selesai, dibahas tindak lanjutnya oleh Tim P2TP2A.
2. Petugas P2TP2A melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan pendampingan dalam proses hukum lebih lanjut.
3. Penanganan psikologis, sosial, dan yuridis yang dilakukan oleh tenaga ahli dilaksanakan sesuai dengan hasil koordinasi angka 1 dan angka 2 di atas.
4. Atas dasar laporan tersebut Polisi segera membuat Surat Permintaan Visum (SPVeR) ke Puskesmas/RSUD Kabupaten Kediri/RS Bhayangkara/RS Swasta.
5. Setiap kasus dipresentasikan pada rapat untuk merumuskan penyelesaian kasus di internal P2TP2A.

B. PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM (VeR)

1. Dalam setiap kasus penyidik mengajukan Surat Permintaan Visum (SPVeR) ke Puskesmas/RSUD Kabupaten Kediri/RS Bhayangkara/RS Swasta.
2. Hasil Visum (VeR) dan/atau sampel pemeriksaan laboratorium dikirim ke penyidik membuat berita acara serah terima.
3. Penandatanganan VeR dilakukan oleh dokter yang memeriksa.

C. KODE ETIK BAGI PETUGAS PELAYANAN

Kinerja petugas adalah faktor yang menentukan keberhasilan pemberian pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Meskipun demikian, petugas pemberi layanan bisa menjadi pihak yang memperburuk keadaan jika dia tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya atau menyalahgunakan kewenangannya.

Berikut ini adalah kode etik yang perlu ditaati oleh petugas penerimaan pengaduan :

1. mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban;
2. wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya;
3. menghargai pendapat korban;
4. sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual.
5. Petugas pelayanan dilarang untuk :
 - a. menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi maupun sumber informasi lain;
 - b. menggunakan bahan/hasil informasi atau kasus tanpa seizin korban;

- c. berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan antara satu korban dengan yang lain;
- d. memanfaatkan posisi sebagai petugas/pengelola unit pelayanan untuk mengambil keuntungan/imbalan dari korban atau keluarganya dalam bentuk apapun; dan
- e. melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun; dan
- f. membangun hubungan non-profesional dengan korban selama masa pemberian pelayanan.

D. INFORMASI STANDAR BAGI KORBAN DAN KELUARGANYA

1. Informasi yang harus diberikan kepada korban dan/atau keluarganya adalah :
 - a. Hak-hak korban.
 - b. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasusnya.
 - c. Tempat-tempat pelayanan bagi korban kekerasan.
2. Bila korban adalah korban kekerasan seksual, maka harus :
 - a. Segera dirujuk ke pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - b. Bagi perempuan usia reproduksi, diberikan informasi tentang kemungkinan tentang kehamilan.
3. Bila kejadian kurang dari 2x24 jam, korban harus segera dirujuk pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pil kontracepsi darurat.
4. Merujuk ke pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan.
5. Kemungkinan tentang penularan IMS/HIV-AIDS, serta informasi tentang layanan pencegahan dan pemeriksaan IMS/HIV-AIDS.
6. Bila pelaku kekerasan seksual adalah anggota keluarga/serumah, korban harus segera diberikan perlindungan khusus (terpisah dari pelaku). Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah menitipkan kepada keluarga dekat atau rujukan pelayanan rehabilitasi sosial.

Catatan :

PSO untuk Pelayanan Kesehatan mengacu pada panduan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. PSO untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial mengacu pada panduan yang dibuat oleh Kementerian Sosial terutama untuk RPTC dan RPSA. PSO untuk pelayanan pemulangan dibuat berdasarkan panduan yang telah dibuat oleh Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, dan Kementerian Sosial.

BUPATI KEDIRI,


ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP.196703071990031008